



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF;
2. Tempat lahir : Sawah Lawe;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 5 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Sawah Lawe Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2017 dan ditahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 november 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 8 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Kbr tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500;
Dikembalikan Kepada Saksi YUL NASRI Panggilan YUL;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA 2135 YZ, Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA. 2135 YZ Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867 An. REFMADELI;
Dikembalikan Kepada Saksi REFMADELI Panggilan IREP;
 - 1 (Satu) Helai Jaket Warna Hitam Lengan Panjang Merk NIKE;
Dirampas Untuk Di Musnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa JAFRI MARDIANTO PANGGILAN IJAF pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidak masih dalam tahun 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, yang bertempat di Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di RSUD Muara Labuh untuk membesuk anak saksi RAFMADELI Panggilan IREP yang sedang di rawat di Rumah Sakit dan sekira pukul 09. 30 Wib Terdakwa meminjam 1(satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam BA. 2135 YZ kepada saksi RAFMADELI Panggilan IREP dengan alasan untuk membeli nasi bungkus dan Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam BA. 2135 YZ milik saksi RAFMADELI Panggilan IREP menuju kearah Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan dan setibanya di Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan Terdakwa melihat di Toko Spare Parts milik Saksi YUL NASRI Panggilan YUL tidak ada orang yang berada didalam Toko tersebut dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam Toko dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (Satu) Buah NOTE BOOK Warna Hitam Merk HP, Tipe Mini 110-3500 yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mengambil 1(satu)Buah NOTE BOOK Warna Hitam Merk HP, tipe MINI 110-3500 yang terletak diatas meja tersebut dan memasukkannya ke dalam Jaket warna Hitam yang Terdakwa pakai, dan pada saat itu saksi YUL NASRI Panggilan YUL keluar dari dapur yang berada di belakang Toko Spare Parts tersebut hendak menuju ke depan Toko Spare Parts kemudian saksi YUL NASRI Panggilan YUL melihat Terdakwa keluar dari Toko Spare Parts dengan Tergesa-gesa lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty Warna Hitam BA. 2135 YZ selanjutnya saksi YUL NASRI Panggilan YUL merasa curiga dengan gerak gerik dari Terdakwa kemudian saksi YUL NASRI PANGGILAN YUL melihat barang-barang yang ada didalam Toko Spare Parts tersebut dan saksi YUL NASRI PANGGILAN YUL melihat 1(satu) Buah NOTE BOOK WARNA HITAM MERK HP, TIPE MINI 110-3500 yang terletak di atas meja tidak ada lagi kemudian saksi YUL NASRI PANGGILAN YUL mengejar Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi YUL NASRI Panggilan YUL menyuruh Terdakwa berhenti tetapi terdakwa tidak memberhentikan Sepeda Motornya lalu saksi YUL NASRI Panggilan YUL bertanya kepada Terdakwa “Ado Ang Ambiak NOTE BOOK den(Ada kamu mengambil NOTE BOOK saya)lalu Terdakwa menjawab “Indak“ (Tidak)kemudian setibanya di MTSN 3 Solok Selatan saksi YUL NASRI Panggilan YUL menyetop kendaraan Terdakwa dengan cara saksi YUL NASRI Panggilan YUL memberhentikan Sepeda Motor yang saksi YUL NASRI Panggilan YUL kendarai di depan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Terdakwa berhenti lalu saksi YUL NASRI Panggilan YUL memeriksa Terdakwa dengan cara memegang Pinggang Terdakwa lalu datang saksi GIAN LUCA VIALLI kemudian bertanya kepada Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUL NASRI Panggilan YUL "Manga Da" (kenapa Da) lalu saksi YUL NASRI Panggilan YUL berkata "Tolong Paja Ko Maliang NOTE BOOK Awak "(Tolong Pak dia mencuri NOTE BOOK saya) setelah itu saksi GIAN LUCA VIALLI langsung mendekati Terdakwa dan memegang bahu kanan Terdakwa setelah itu saksi GIAN LUCA VIALLI merangkul leher Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Iyo Awak Maambiak NOTE BOOK" (Apa Benar Kamu mencuri NOTE BOOK) dan Terdakwa menjawab "Indak Ado Awak Maliang Do" (tidak Ada saya mencuri) dan pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari Rangkulan Saksi GIAN LUCA VIALLI dengan cara menarik Gas Sepeda Motor yang Terdakwa Kendarai sehingga badan Terdakwa miring ke belakang lalu saksi GIAN LUCA VIALLI melihat NOTE BOOK Warna Hitam Merk HP, Tipe MINI 110-3500 hampir terjatuh dari dalam Jacket dan Terdakwa dan Barang Bukti lalu diamankan di kepolisian Sektor Sungai Pagu;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi YUL NASRI Panggilan YUL mengalami kerugian sebesar lebih Kurang Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUL NASRI Panggilan YUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan ke Persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saya di Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah NOTE BOOK merk HP warna hitam milik saya tapi saya tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu sedang berada dibelakang (dapur) dan saat saya akan ke depan dalam toko sehabis dari dapur saya melihat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr



terdakwa keluar dari dalam toko saya dengan berjalan tergesa-gesa pakai jaket warna hitam karena sebab itu saya curiga kepadanya karena NOTE BOOK yang saya letakan diatas meja sudah tidak ada lagi pada tempatnya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut dan melihat terdakwa dan Laptop sudah tidak ada saksi berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan mengiringinya dari belakang pada saat itu saya sempat memberhentikan kendaraannya kemudian kendaraan saya didepan kendaraannya dan saya memeriksa diseluruh bagian badannya dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengeluarkan NOTE BOOK milik saya yang terletak pada bagian perutnya setelah itu saya serta masyarakat yang berada didepan MTSN 3 Solok Selatan termasuk saksi Gian Luca Vialli Panggilan Gian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi hanya sendiri berada di toko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat kejadian menggunakan sepeda motor jenis MIO warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan laptop yang diambil oleh terdakwa tersebut dibeli oleh saksi pada tahun 2012 seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **REFMADELI Panggilan IREP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan ke Persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saksi korban Yulnasri Panggilan Yul di Jorong pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di Rumah Sakit menjenguk anak saksi dan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi karena mau membeli nasi;



- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor atas nama saya jenis mio warna hitam tanpa nomor Polisi pakai bis hijau, kuning dan merah;
- Bahwa saksi menerangkan baru kali itu meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian 1 (Satu) buah Note Book Warna hitam merk HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jorong Batang Limpauang setelah diberitahukan oleh kakak Terdakwa JAFRI MARDIANTO PANGGILAN IJAF kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan Kakak Terdakwa JAFRI MARDIANTO PANGGILAN IJAF saat itu mengatakan kepada saksi bahwa “ Uni sepeda motor uni tertangkap dan Terdakwa JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF juga ditangkap “ kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi pergi ke kantor Polsek Sungai pagu dan saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa JAFRI MARDIANTO PANGGILAN IJAF telah melakukan Pencurian 1 (Satu) buah Note Book merk HP dan sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh Terdakwa JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF juga ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **GIAN LUCA VIALI, S.Sos Panggilan GIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan ke Persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saksi korban Yulnasri Panggilan Yul di Jorong pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupjpaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi tidak tahu, tapi saksi tahu setelah kejadian, yaitu saat saksi sedang berada didalam warung saksi mendengar orang ribut-ribut, lalu saksi bertanya kepada saudara Yulnasri “ada apa bang” lalu ia menjawab “tolong bang orang ini maling Note Book saya” setelah itu saksi langsung mendekati orang tersebut saat itu saksi memegang



bahu kanan orang tersebut dan saat itu saksi berdiri disamping kiri orang tersebut lalu saksi tanya apa benar kamu yang mengambil Note book tersebut? semula ia membantah lalu ia berusaha melepaskan pegangan saksi, saat itu saksi korban juga ikut memegang baju bagian depan orang tersebut dan terdakwa mau lari dan hampir jatuh dan pada saat itu ia mengeluarkan Note Book dari dalam jaketnya dan ia mengakuinya bahwa ia telah mengambil note book tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian Note Book milik saksi YULNASRI Panggilan YUL;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian Pencurian yang dimaksud Terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saksi Yulnasri Panggilan Yul di Jorong pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah sakit RSUD solok selatan, saat Terdakwa membesuk anak dari saksi RAFMADELI Panggilan IREP yang sedang dirawat Sakit Muara Labuh dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha mio warna hitam BA 2135 YZ kepada saksi RAFMADELI Panggilan IREP dan saksi RAFMADELI Panggilan IREP kemudian meminjamkan sepeda motor Yamaha mio warna hitam BA 2135 YZ tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan pergi membeli nasi bungkus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam BA 2135 YZ kearah Jrg Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan dan sesampai di Jrg Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kab. Solok Selatan Terdakwa melihat toko Spare Parts Milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Toko Spare Part milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dengan tujuan untuk membeli Oli Motor dan pada saat itu Toko Spare Parts milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL tidak ada orang yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr



berada di dalam toko tersebut lalu Terdakwa memanggil orang yang punya Toko sebanyak 2 kli;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah memanggil pemilik Toko dan tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dan pada saat didalam toko Spare Parts tersebut terdakwa melihat NOTE BOOK warna Hitam Merk HP yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan NOTE BOOK Warna Hitam merk HP tersebut kedalam jaket warna hitam yang Terdakwa pakai pada bagian perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya keluar dari toko Spare Parts Milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dengan membawa 1 (Satu) buah Note Book Warna hitam merk HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BA 2135 YZ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperjalanan saksi YUL NASRI Panggilan YUL meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan saksi YUL NASRI Panggilan YUL bertanya kepada Terdakwa “ado ang ang ambiak NOTE BOOK den” (ada kamu mengambil NOTE BOOK saya) dan Terdakwa kemudian menjawab “indak” (tidak) dan pada saat itu Terdakwa belum berhenti dan masih mengendarai sepeda motornya dan setibanya di depan MTSN 3 Solok selatan saksi YUL NASRI Panggilan YUL kemudian menyetop Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti lalu saksi YUL NASRI Panggilan YUL menarik tangan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian datang saksi GIAN LUCA VIALLI Panggilan GIAN mendatangi Terdakwa dan saksi YUL NASRI Panggilan YUL ke pinggir jalan yang berada di depan rumahn saksi GIAN LUCA VIALLI, kemudian saksi GIAN LUCA VIALLI Panggilan GIAN Bertanya kepada Terdakwa “maliang ang” (mencuri kamu) dan Terdakwa menjawab “indak” (tidak) kemudian saksi GIAN LUCA VIALLI Panggilan GIAN bertanya lagi kepada Terdakwa “maliang ang” (mencuri kamu) dan pada saat itu dari dalam Jaket yang di kenakan Terdakwa keluar 1 (Satu) buah Note Book Warna hitam merk HP. lalu saksi GIAN LUCA VIALLI Panggilan GIAN mengambil NOTE BOOK tersebut dari tangan Terdakwa kemudian terdakwa diamankan untuk sementara waktu sambil menunggu petugas kepolisian Polsek Sungai Pagu menjemput terdakwa dari tempat tertangkapnya Terdakwa untuk selanjutnya dibawah ke polsek sungai pagu;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Note Book Warna hitam merk HP milik Sdr YUL NASRI Panggilan YUL adalah untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Terdakwa kepada nenek Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi YUL NASRI Panggilan YUL dalam mengambil 1 (Satu) buah Note Book Warna hitam merk HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA 2135 YZ, Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867;
- 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500;
- 1 (Satu) Helai Jaket Warna Hitam Lengan Panjang Merk NIKE;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA. 2135 YZ Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867 An. REFMADELI.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian Pencurian yang dimaksud Terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saksi Yulnasri Panggilan Yul di Jorong pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam Perkara Pencurian adalah Terdakwa JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF dan yang menjadi Korban nya adalah YUL NASRI Panggilan YUL;
- Bahwa benar Barang atau benda milik YUL NASRI Panggilan YUL yang Terdakwa ambil dalam perkara ini berupa 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500;
- Bahwa benar Caranya Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 milik YUL NASRI Panggilan YUL tersebut dengan berawal pada hari sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah sakit RSUD solok selatan, saat Terdakwa membesuk anak dari saksi RAFMADELI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan IREP yang sedang dirawat Sakit Muara Labuh dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha mio warna hitam BA 2135 YZ kepada saksi RAFMADELI Panggilan IREP dan saksi RAFMADELI Panggilan IREP kemudian meminjamkan sepeda motor Yamaha mio warna hitam BA 2135 YZ tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan pergi membeli nasi bungkus selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam BA 2135 YZ kearah Jrg Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan dan sesampai di Jrg Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kab. Solok Selatan Terdakwa melihat toko Spare Parts Milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL kemudian Terdakwa pergi ke Toko Spare Part milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dengan tujuan untuk membeli Oli Motor dan pada saat itu Toko Spare Parts milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL tidak ada orang yang berada di dalam toko tersebut lalu Terdakwa memanggil orang yang punya Toko sebanyak 2 kali;

- Bahwa benar setelah memanggil pemilik Toko dan tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dan pada saat didalam toko Spare Parts tersebut terdakwa melihat NOTE BOOK warna Hitam Merk HP yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan NOTE BOOK Warna Hitam merk HP tersebut kedalam jaket warna hitam yang Terdakwa pakai pada bagian perut Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 milik YUL NASRI Panggilan YUL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 milik YUL NASRI Panggilan YUL yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Toko Sparte parts (toko alat-alat kendaraan bermotor) milik saksi Yulnasri Panggilan Yul di Jorong pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 dengan cara memanggil pemilik Toko dan tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dan pada saat didalam toko Spare Parts tersebut terdakwa melihat NOTE BOOK warna Hitam Merk HP yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan NOTE BOOK Warna Hitam merk HP tersebut kedalam jaket warna hitam yang Terdakwa pakai pada bagian perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi YUL NASRI Panggilan YUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 dengan tanpa ijin dari Saksi YUL NASRI Panggilan YUL sehingga dapat diketahui bahwa pemilik dari barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500 yang merupakan milik saksi YUL NASRI Panggilan YUL dan masih bermanfaat bagi saksi YUL NASRI Panggilan YUL maka di kembalikan kepada saksi YUL NASRI Panggilan YUL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA 2135 YZ, Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka : MH328D206AK838867 dan 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA. 2135 YZ Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867 An. REFMADELI yang merupakan milik saksi REFMADELI Panggilan IREP dan masih bermanfaat bagi saksi REFMADELI Panggilan IREP maka di kembalikan kepada saksi REFMADELI Panggilan IREP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jaket Warna Hitam Lengan Panjang Merk NIKE merupakan milik terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di Rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Saksi YUL NASRI Panggilan YUL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAFRI MARDIANTO Panggilan IJAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah NOTE BOOK warna Hitam Merk HP Type: HP Mini 110-3500; Dikembalikan Kepada Saksi YUL NASRI Panggilan YUL;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA 2135 YZ, Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BA. 2135 YZ Nomor Mesin: 28D1838658 dan Nomor Rangka: MH328D206AK838867 An. REFMADELI; Dikembalikan Kepada Saksi REFMADELI Panggilan IREP;
 - 1 (Satu) Helai Jaket Warna Hitam Lengan Panjang Merk NIKE; Dirampas Untuk Di Musnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H., M.H. dan DEVRI ANDRI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSLIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh PUTRA MASDURI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUSLIM

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Kbr